



P U T U S A N
Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AWALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Wonosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/16 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Masmada Labusel beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima No. 178, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Awaluddin, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Awaluddin dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, 4 (Empat) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1.39 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK-5632-YBE.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK/339/RP.RAP/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Awaluddin, pada hari Senin tanggal 05 bulan Agustus tahun 2024 pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun I, Desa Sungai Sakat, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Awaluddin mendapatkan kabar dari Sdr. AL (Belum tertangkap/Dpo) dan menyuruh terdakwa untuk datang kemah Sdr. Dewa (Belum tertangkap/Dpo) yang beralamat di Dusun I, Desa Sungai Sakat, Kec Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5632 YBE milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa tiba di depan rumah Sdr. Dewa datang seorang laki-laki bernama Sdr. Ayub (Belum tertangkap/Dpo) mengatakan kepada terdakwa "Dewa tidak ada dirumah dia sedang berada di gudang", kemudian terdakwa bersama dengan dengan Sdr. Ayub berangkat ke gudang yang tidak jauh dari rumah Sdr. Dewa, kemudian setelah tiba di depan gudang Sdr. Dewa tidak ada di gudang, kemudian Sdr. Ayub memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Ayub mengatakan kepada terdakwa "ya uda ini lah bawah", dan terdakwa mengatakan "untuk apa ini", lalu dijawab Sdr. Ayub "dah itu bawa", lalu terdakwa mengatakan "aku tidak mau ini aku mau jumpa si Dewa", kemudian Sdr. Ayub mengatakan "untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap



pakean mu”, dan terdakwa mengatakan “Okelah”, kemudian Sdr. Ayub pergi dan terdakwa berangkat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa hendak pergi tiba-tiba datang saksi Dullas P. Samosir, S.Sos, saksi Zetas Rover Hasibuan, saksi Evantra dan saksi Amir Mahmud Simatupang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 4 (empat) bungkus klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,39 Gram Netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong di tangan sebelah kanannya, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan dikantong sebelah kirinya, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5632 YBE disamping, kemudian saksi Dullas P. Samosir, S.Sos, saksi Zetas Rover Hasibuan, saksi Evantra dan saksi Amir Mahmud Simatupang membawa ke Polsek Panai Hilir dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 263/05.10102/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,99 gram dan Berat Netto 1,39 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4592/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Agustus 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Awaluddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Awaluddin, pada hari Senin tanggal 05 bulan Agustus tahun 2024 pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kec. Panai Hilir Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Zetas Rover Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut, saksi Zetas Rover Hasibuan memberitahukan kepada saksi Dullas P. Samosir, S.Sos, saksi Evantra dan saksi Amir Mahmud Simatupang untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 21.20 Wib saksi Dullas P. Samosir, S.Sos, saksi Zetas Rover Hasibuan, saksi Evantra dan saksi Amir Mahmud Simatupang langsung menuju ke Dusun I Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, kemudian pada saat di perjalanan saksi Dullas P. Samosir, S.Sos, saksi Zetas Rover Hasibuan, saksi Evantra dan saksi Amir Mahmud Simatupang menemukan seorang laki-laki sedang berhenti dipinggir jalan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan, kemudian saksi Dullas P. Samosir, S.Sos, saksi Zetas Rover Hasibuan, saksi Evantra dan saksi Amir Mahmud Simatupang langsung menghentikan di depan sepeda motor laki-laki tersebut, kemudian saksi Dullas P. Samosir, S.Sos, saksi Zetas Rover Hasibuan, saksi Evantra dan saksi Amir Mahmud Simatupang melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan menemukan 4 (empat) bungkus klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,39 Gram Netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong di tangan sebelah kanannya, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam ditemukan dikantong sebelah kirinya, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5632 YBE disamping, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa Awaluddin, setelah menemukan barang-barang tersebut, kemudian saksi Dullas P. Samosir,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap



S.Sos, saksi Zetas Rover Hasibuan, saksi Evantra dan saksi Amir Mahmud Simatupang menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi Dullas P. Samosir, S.Sos, saksi Zetas Rover Hasibuan, saksi Evantra dan saksi Amir Mahmud Simatupang membawa terdakwa ke Polsek Panai Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 263/05.10102/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 1,99 gram dan Berat Netto 1,39 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4592/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Agustus 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram diduga mengandung Narkoba milik Awaluddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amir Mahmud Simatupang**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB rekan Saksi yang bernama Zetas Rover Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 21.20 WIB, Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju lokasi dimaksud dan pada saat di perjalanan, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan kemudian Saksi dan rekan Saksi berhenti tepat di depan sepeda motor Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong di tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan pada kantong sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5632 YBE di samping Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Ayub, saat ditanyakan keberadaan Ayub, Terdakwa menerangkan Ayub baru saja pergi meninggalkan Terdakwa sambil menunjuk arah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap



2. **Evantra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB rekan Saksi yang bernama Zetas Rover Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 21.20 WIB, Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju lokasi dimaksud dan pada saat di perjalanan, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan kemudian Saksi dan rekan Saksi berhenti tepat di depan sepeda motor Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong di tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan pada kantong sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5632 YBE di samping Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Ayub, saat ditanyakan keberadaan Ayub, Terdakwa menerangkan Ayub baru saja pergi meninggalkan Terdakwa sambil menunjuk arah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 234/08.10102/2024 tanggal 6 Agustus 2024 terhadap 4 (empat) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram dan berat netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 4592/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, ketika Terdakwa hendak bertemu dengan teman Terdakwa bernama Dewa kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki bernama panggilan Ayub yang mengatakan Dewa tidak ada di rumah karena sedang berada di Gudang, kemudian Terdakwa bersama Ayub berangkat ke Gudang yang tidak jauh dari rumah Dewa;
- Bahwa sesampainya di depan Gudang, Terdakwa melihat Dewa tidak ada di gudang yang dimaksud kemudian Ayub memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu lalu Ayub berkata, "yaudah inilah bawa", Terdakwa pun bertanya, "untuk apa ini?" lalu dijawab

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap



oleh Ayub, "dah itu bawa", Terdakwa berkata, "aku tidak mau ini, aku mau jumpa si Dewa" kemudian Ayub berkata, "untuk pakeanmu" dan Terdakwa pun menjawab, "okeelah";

- Bahwa kemudian Ayub pergi dan Terdakwa pun berangkat juga ketika Terdakwa hendak berangkat datang 3 (tiga) unit sepeda motor yang berboncengan langsung memotong dan berhenti di depan sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Panai Hilir untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto;
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5632 YBE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong di tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan pada kantong sebelah kiri, 1 (satu)



unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5632 YBE di samping Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair *Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong di tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan pada kantong sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5632 YBE di samping Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri



Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa di persidangan, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB rekan para saksi yang bernama Zetas Rover Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan. Sekira pukul 21.20 WIB, para saksi tersebut berangkat menuju lokasi dimaksud dan pada saat di perjalanan, para saksi tersebut melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan kemudian para saksi tersebut berhenti tepat di depan sepeda motor Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan transaksi narkotika jenis



sabu. Selanjutnya para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong di tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan pada kantong sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5632 YBE di samping Terdakwa. Saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Ayub, saat ditanyakan keberadaan Ayub, Terdakwa menerangkan Ayub baru saja pergi meninggalkan Terdakwa sambil menunjuk arah. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Ayub dimana awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, ketika Terdakwa hendak bertemu dengan teman Terdakwa bernama Dewa kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki bernama panggilan Ayub yang mengatakan Dewa tidak ada di rumah karena sedang berada di Gudang, kemudian Terdakwa bersama Ayub berangkat ke Gudang yang tidak jauh dari rumah Dewa. Sesampainya di depan Gudang, Terdakwa melihat Dewa tidak ada di gudang yang dimaksud kemudian Ayub memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu lalu Ayub berkata, "yaudah inilah bawa", Terdakwa pun bertanya, "untuk apa ini?" lalu dijawab oleh Ayub, "dah itu bawa", Terdakwa berkata, "aku tidak mau ini, aku mau jumpa si Dewa" kemudian Ayub berkata, "untuk pakeanmu" dan Terdakwa pun menjawab, "okeelah". Kemudian Ayub pergi dan Terdakwa pun berangkat juga ketika Terdakwa hendak berangkat datang 3 (tiga) unit sepeda motor yang berboncengan langsung memotong dan berhenti di depan sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, *oleh karena* pada saat penangkapan *Terdakwa ternyata Terdakwa* tidak sedang



melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan sebelum ataupun sesudah penangkapan Terdakwa, tidak ada pelaku lain yang ditangkap terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;



Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sebelumnya pada saat penangkapan *Terdakwa tersebut*, *Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri *Terdakwa tersebut* telah diakui diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Ayub pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun I, Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan cara diberikan oleh Ayub untuk dikonsumsi oleh *Terdakwa* namun belum sempat *Terdakwa* mengonsumsinya, *Terdakwa* sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Panai Hilir Polres Labuhanbatu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menguasai* narkotika jenis sabu sebagaimana yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 4592/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap



gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5632 YBE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar kosong; dan
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5632 YBE;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Dto

Khairu Rizki, S.H.

Dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Sapriono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)